



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Djamil Djabar bin Ahbar Djabar**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan G. Gawalise, RT/RW : 001/003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

**Arbaina binti Lamono**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan G. Gawalise, RT/RW : 001/003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 277/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004, Pemohon I (Djamil Djabar bin Ahbar Djabar) dan Pemohon II (Arbaina binti Lamono) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jalan Padanjakaya, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jalan Padanjakaya, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu dan yang menikahkan pada saat itu adalah **Agusnan Walid** (Ketua P3N), wali nikah **Lamono** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Darwis** (saudara sepupu Pemohon II) dan **Irfan** (saudara sepupu Pemohon II) dengan mahar uang tunai Rp. 110.000,-;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I yang berstatus Jejak dan Pemohon II yang berstatus Perawan ;

4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;

5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- Zahwa Octaretha (perempuan), umur 14 tahun.
- Fardah Mu'minah (perempuan), umur 6 tahun ;

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Djamil Djabar bin Ahbar Djabar) dengan Pemohon II (Arbaina binti Lamono), yang dilangsungkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

pada tanggal 24 Desember 2004 di Jalan Padanjakaya, Kelurahan Duyu,  
Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

Menyebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar

apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang  
seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya  
permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 6 Desember 2019. untuk masa  
pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama  
masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan  
Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat  
Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir  
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi  
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah  
mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nikah atas nama **Djamil Djabar** Nomor  
472.21/04/Dy-1005/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan  
oleh Kelurahan Duyu, oleh ketua majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Djamil Djabar** Nomor  
7271062502190015 tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dinazegelen dan  
dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta  
bermeterai cukup dan diberi kode (Bukti P. 2 );
3. Fotokopi Keterangan Penduduk atas nama **Djamil Djabar** Nomor  
7271061005/SURKET/01/251119/0001 tanggal 25 November 2019 yang  
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah  
dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata  
cocok serta bermeterai cukup dan diberi kode (Bukti P. 3 );

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbaina Nomor 7271015003520001 tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan diberi kode ( Bukti P. 4 );

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Irman bin Djama**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan / Pegawai Syara, bertempat tinggal di Jalan Gunung Gawalise, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ... Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Desember 2004 di Jalan Padangjakaya, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. pada tanggal 24 April 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung. Pemohon II bernama Lamono;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Agusman Walid dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah .Darwis dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.110.000;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka. dan Pemohon II berstatus .perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk .mendapatkan kutipan akta nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai

2. **Danwibin Puteli**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu / Imam, bertempat tinggal di Jalan Gunung Gawalise, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Desember 2004 di Jalan Padangjakaya, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu. pada tanggal 24 April 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamono;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Agusman Walid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah .saksi sendiri dan Irman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.110.000;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka. dan Pemohon II berstatus .perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk .mendapatkan kutipan akta nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Berita atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala data yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2004 di Jalan Padangjakaya, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lamono, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Agusman Wali, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Darwis dan Irman, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P 1 sampai P 4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 tersebut berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duyu, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil karena dibuat oleh pejabat yang tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

berwenang, sehingga bukti merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 tersebut berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 dan P 4 tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

menilai keabsahan tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2004 di Padangjakaya, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, yang dinikahkan Agusman Walid dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lamono, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Darwis dan Irman, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 110.000,

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili dalam wilayah Kecamatan Tatanga Kota Palu, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Djamil Djabar bin Ahbar Djabar) dengan Pemohon II (Arbaina binti Lamono), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2004 di Padangjakaya, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Darmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag**

**Drs.H.Abdul Kadir Wahab,SH.,MH.**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Darmiah**

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Mahkamah Agung Republik Indonesia go.id

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.277/Pdt.P/2019/PA.Pal